

PENGGANTIAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS KELURAHAN SANDABILIK
2023

Kpt 463 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SANDABILIK
KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan BA Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 777/PP.04.1-BA/7318/2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sandabilik Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengangkatan Sdr. Matius Tambing sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2023
- Lampiran: -